



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEJE WIRADINATA
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 163296

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.297.354.000**

1. Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 245.000.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 210.500.000
3. Tanah Seluas 2438 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 1.300.000
4. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 6.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 601 m2/85 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 67.054.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/70 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 601 m2/89 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 705.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 4322 m2/300 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **5.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **125.720.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **11.485.689**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.440.059.689

III. HUTANG

Rp. 839.332.497

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.600.727.192

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.